



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS


Kepada : Yth. Bapak Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui  
Saudara Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Dari : Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah  
Tembusan : -  
Nomor : 46 / SD.5  
Tanggal : 10 Februari 2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Net Konsep Rekomendasi Penyederhanaan Struktur Rumah Sakit Umum Daerah  
(RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berkenaan dengan surat Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 000.8.1.2/764/GUB.49/2024, tanggal 4 Oktober 2024, yang intinya memohon untuk memberikan persetujuan/rekomendasi penyederhanaan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Plh. Dirjen Otda, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan berbasiskan pada kebijakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), sehubungan dengan hal tersebut kami menyampaikan permohonan kami kepada Menteri PAN RB melalui surat Plh Dirjen Otda Nomor 100.2.2.6/10070/OTDA, tanggal 10 Desember 2024, Hal Penyampaian Usulan Penyederhanaan Struktur dan Penyetaraan Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Menindaklanjuti surat Saudara sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan permohonan kami Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan rekomendasi melalui surat Nomor B/133/M.KT.01/2025, tanggal 24 Januari 2025, Hal Rekomendasi Penataan Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tembusan juga disampaikan kepada Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Surat diproses saat ini karena menunggu balasan surat Menteri PAN RB.
4. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas dan mempertimbangkan rekomendasi dari Kementerian PAN RB sebagaimana surat tersebut di atas, disampaikan bahwa:
  - a. Secara prinsip sesuai dengan Pasal 65A Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 struktur RSUD Kelas A yang semula terdiri dari atas 3 (tiga) Wakil Direktur dapat ditambah menjadi 4 (empat) Wakil Direktur, namun agar memperhatikan urgensinya sebagaimana rekomendasi dari Menteri PAN RB.
  - b. Pada Bidang dan Bagian di bawah Wakil Direktur RSUD dapat dilakukan penyederhanaan struktur organisasi kecuali pada bidang atau bagian yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa fungsi pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pejabat struktural.
  - c. Untuk penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya dipertimbangkan Bapak Plh. Dirjen, terlampir kami siapkan Net konsep surat Plh. Dirjen kepada Pj. Gubernur NTB untuk mohon paraf Plh. Ses Ditjen Otda dan Mohon Persetujuan dan tanda tangan Bapak Plh. Dirjen Otda

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Fasilitas Kelembagaan dan  
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Drs. Paskalis Baylon Meja  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691108 199003 1 001